



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0112/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yunus bin Sandaira, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Sumur Yuga, RT/RW : 003/006, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I** ;

Dariba binti Tau, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sumur Yuga, RT/RW : 003/006, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu no. 112 /Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1977, Pemohon I (Yunus bin Sandaira) dan Pemohon II (Dariba binti Tau) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Uwe Numpu, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Uwe Numpu, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dan yang menikahkan pada saat itu adalah imam masjid bernama **Alm. Ibrahim**, wali nikah **Alm. Tau** (ayah kandung Pemohon II). Dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Alm. Larodi** (pegawai syara') dan **Alm. Dondo** (pegawai syara') dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 1.100,- ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Wati (perempuan), umur 37 tahun.
 - b. Anas (laki-laki), umur 35 tahun.
 - c. Iyan (laki-laki), umur 33 tahun.
 - d. Dedi (laki-laki), umur 31 tahun.
 - e. Iin (perempuan), umur 29 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan Akte Kelahiran anak ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Yunus bin Sandaira**) dan Pemohon II (**Dariba binti Tau**), yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1977 di Jalan Uwe Numpu, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Edisi Revisi tahun 2013, pemeriksaan dan penyelesaian perkara isbat nikah terlebih dahulu harus diumumkan, mengenai ketentuan tersebut Juru Sita Pengganti telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu pada tanggal 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan pembuktian sebagai berikut :

BUKTI SAKSI :

1. Udin bin Sandaira Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, menikah secara agama Islam, karena saksi hadir saat pernikahan mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1977 yang dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Ibrahim dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tau dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Larodi dan Dondo dengan mahar berupa uang Rp.1.100,- (Seribu seratus rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan persusuan ataupun semenda ;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah perawan dan sejak menikah tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang masing – masing bernama :
 1. Wati (perempuan), umur 37 tahun.
 2. Anas (laki-laki), umur 35 tahun.
 3. Iyan (laki-laki), umur 33 tahun.
 4. Dedi (laki-laki), umur 31 tahun.
 5. Iin (perempuan), umur 29 tahun ;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk memperoleh kepatian hukum mengurus akta nikah dan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Miliswan bin Sandaira Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada Lasappe dpokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, menikah secara agama Islam, karena saksi hadir saat pernikahan mereka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1977 yang dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Ibrahim dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tau dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Larodi dan Dondo dengan mahar berupa uang Rp.1.100,- (Seribu seratus rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan persusuan ataupun semenda ;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I adalah Perjaka dan Pemohon II adalah perawan dan sejak menikah tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada protes dari masyarakat tentang status perkawinan mereka;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang masing – masing bernama :
 1. Wati (perempuan), umur 37 tahun.
 2. Anas (laki-laki), umur 35 tahun.
 3. Iyan (laki-laki), umur 33 tahun.
 4. Dedi (laki-laki), umur 31 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Iin (perempuan), umur 29 tahun ;

- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk memperoleh kepatian hukum mengurus akta nikah dan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera atau tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*Isbat Nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Uwe Numpu, Kelurahan donggala kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut berlangsung di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Donggala Kodi Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, yang dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Ibrahim dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tau dan disaksikan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Larodi dan Dondo dengan mahar berupa uang Rp.1100,- (Seribu seratus Rupiah), waktu akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I berstatus jejaka, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, sejak perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu telah mengumumkan yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Palu sampai perkara ini disidangkan, namun tidak ada satupun orang yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dihadapkan oleh para Pemohon ke persidangan adalah berupa saksi ;

Menimbang bahwa saksi pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing di persidangan, keterangan saksi saksi tersebut telah saling berhubungan dan bersesuaian dengan demikian kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, karena telah terpenuhinya maksud Pasal 307 RBg dan pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti Surat (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri menikah pada tanggal 25 Juni 1977 yang menikah di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Ibrahim dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tau dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Larodi dan Dondo dengan mahar berupa uang Rp.1100,- (Seribu seratus Rupiah)
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa, selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya dan belum pernah cerai;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Wati (perempuan), umur 37 tahun.
 2. Anas (laki-laki), umur 35 tahun.
 3. Iyan (laki-laki), umur 33 tahun.
 4. Dedi (laki-laki), umur 31 tahun.
 5. Iin (perempuan), umur 29 tahun ;
- Bahwa isbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan ini untuk seluruh kepentingan hukum dalam mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak- anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, majlis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan pernikahan dari seseorang harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syarat nya seperti wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu menikah pada tanggal 25 Juni 1977 yang dinikahkan oleh Imam masjid setempat yang bernama Ibrahim dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tau dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Larodi dan dondo dengan mahar berupa uang Rp.1100,- (Seribu Seratus Rupiah) maka berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 1977 di Kelurahan Donggala Kodi ,kecamatan Ulujadi Kota Palu,jadi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa hubungan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pernikahan tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pemohon harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Yunus bin Sandaira) dan Pemohon II (Dariba binti Tau), yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1977 di Kelurahan Donggala kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. M.Natsir. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Nurhayati MH dan Drs. H. Kaso sebagai hakim hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ismail Malasa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. M.Natsir

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Hadijah.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)